



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Bukit Trikora No. Telp / Fax (0462) 2222168

SALAKAN - 94785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: . 425.4/52 / DIKBUD-BANGKEP / 2018

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
OSAN KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa di Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Osan namun belum memiliki izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMP Satu Atap Osan dianggap layak untuk diberi Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3966);
 - 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 4. Undang - Undang nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 - 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 - 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan tentang Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA** : SMP Satu Atap Osan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para Siswa/ Siswi;
 - c. Pelaksanaan dan Pembinaan Hubungan Kerjasama dengan Dunia Industri, Dunia Usaha, Orang Tua/ Wali Siswa/ Siswi dan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SMP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SMP Satu Atap Osan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepada Kepala Sekolah yang di tunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KELIMA : Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari iuran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 03 April 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



MUDIN SP
Pembina Tk. I
NIP. 19600806 1983 1 018

Tembusan Yth:

1. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemdikbud di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kawasan Bukit Trikora No. Telp / Fax (0462) 2222168
SALAKAN - 9 4 785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: .425. 431 / DIKBUD-BANGKEP / 2018

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP OSAN KECAMATAN BULAGI
SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana di amanatkan dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk mendirikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa pendirian sekolah menengah pertama (SMP) negeri satap osan Kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi syarat - syarat pendirian sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian sekolah, maka dikecamatan bulagi selatan perlu dibangun dan didirikan sekolah menengah pertama negeri satap osan di desa osan kecamatan Bulagi Selatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huru a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 421. 047/34/Dikbud/2014 Tentang Syarat, mekanisme dan tata cara pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 3. Surat dari SMP Satap Osan Nomor: 410/10/OSN/2018, tanggal 11 Desember 2017, perihal Permohonan Izin Pendirian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA** : SMP Satu Atap Osan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para Siswa/ Siwi;
 - c. Pelaksanaan Program Khusus Sesuai Kondisi Wilayah/ Daerah atau Program Keuangan Lokal; dan
 - d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SMP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SMP Satu Atap Osan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepada Kepala Sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini.

- KELIMA : Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Osan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari iuran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 03 April 2018


KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MUDIN, SP
Pembina Tkt. I
NIP. 19600806 198303 1 018

Tembusan Yth:

1. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemdikbud di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.